



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN ANDRE YANSYAH Bin SYAH NURI;**
2. Tempat lahir : Negeri Ratu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Ratu Rt.002 Rw.001 Kec. Muara Sungkai Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Wawan Andre Yansyah Bin Syah Nuri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 348/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 313/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Juli 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ANDRE YANSYAH Bin SYAH NURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN ANDRE YANSYAH Bin SYAH NURI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna pink hitam nopol BE 3731 KR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna kuning putih.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban DEWI LESTIAWATI Binti Warsiman.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa WAWAN ANDRE YANSYAH bin SYAH NURI bersama-sama dengan sdr.AGUS IRAWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 08.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, saksi korban DEWI LESTIAWATI bersama dengan saksi Khusnul Sholeka hendak menuju pasar panaragan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang mana saksi korban DEWI LESTIAWATI mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi Khusnul Sholeka dibonceng dibelakang kemudian pada saat sampai di jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa bersama dengan sdr. Agus Irawan (DPO) mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Hitam yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan sdr. Agus Irawan (DPO) di bonceng dibelakang, kemudian Terdakwa mendahului korban DEWI LESTIAWATI dan saksi Khusnul Sholeka yang kemudian sdr. Agus Irawan (DPO) berteriak kepada saksi korban DEWI LESTIAWATI "BERHENTI KAMU BERHENTI, MINGGIR!!" yang atas perkataan sdr. Agus Irawan (DPO) tersebut saksi korban DEWI LESTIAWATI takut lalu menghentikan sepeda motornya, lalu sdr. Agus Irawan (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan langsung memutus tali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengambil tas selempang milik saksi korban DEWI LESTIAWATI yang mana dalam tas tersebut berisi 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian sdr. Agus Irawan memukul punggung saksi korban DEWI LESTIAWATI dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik, yang kemudian sdr. Agus Irawan (DPO) mengacung-acungkan atau mengancam saksi korban DEWI LESTIAWATI dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut dengan mengatakan "TURUN KAMU DARI MOTOR CEPAT TURUN, KALAU GAK TURUN TERDAKWA TUJAH KAMU" mendengar perkataan tersebut saksi korban DEWI LESTIAWATI dan saksi Khusnul Sholeka takut dan turun dari motor, yang kemudian sdr. Agus Irawan (DPO) langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban DEWI LESTIAWATI dan membawa kabur bersama tas beserta isinya bersama dengan Terdakwa secara beriringan.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Agus Irawan (DPO), saksi korban DEWI LESTIAWATI mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Khusnul Sholeka mengalami trauma).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 1 (satu) orang Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana yang diduga Pencurian Dengan Kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 08.15 Wib di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA dengan cara pada saat saksi tiba di jalan AMD diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA BEAT warna pink hitam, lalu saksi disalip dari belakang dan salah satu laki-laki yang dibonceng langsung turun dan menyuruh saksi untuk berhenti, karena takut kemudian saksi berhenti, lalu laki-laki yang dibonceng tersebut mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik yang mana pada saat itu langsung memutus tali selempang tas milik saksi yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu setelah itu punggung saksi dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik tersebut, lalu saksi disuruh untuk turun dari sepeda motor milik saksi dan setelah saksi dan sepupunya turun dari motor kemudian laki-laki tersebut membawa sepeda motor beserta barang-barang milik saksi menuju arah Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa barang-barang milik saksi dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA yang telah diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 08.15 Wib di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa bersama saudari KHUSNUL SOLEKAH (SEPUPU) hendak menuju Pasar Panaragan Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT Warna Putih Biru, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat tiba di Jalan AMD kami diikuti oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna PINK HITAM, lalu Terdakwa di salip dari belakang dan 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng langsung turun dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti dengan berkata dengan nada keras "BERHENTI KAMU BERHENTI, MINGGIR KAMU", karena takut Terdakwa langsung berhenti, pada saat berhenti tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis Badik langsung memutus tali selempang Tas milik Terdakwa yang berisi 1 (Satu) Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Warna Gold, 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Hitam dan uang sebesar Rp88.000,00 (Delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu punggung Terdakwa dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis Badik tersebut, lalu Terdakwa diperintahkan untuk turun dengan berkata dengan nada keras sambil mengacung senjata tajam jenis badik miliknya kearah Terdakwa "TURUN KAMU DARI MOTOR CEPAT TURUN, KALAU GA TURUN TERDAKWA TUJAH KAMU !", karena Terdakwa ketakutan dan saat itu Terdakwa tidak bisa berkata apa-apa, saat itu juga Terdakwa dan KHUSNUL SOLEKAH langsung turun dari motor dan laki-laki tersebut tanpa berkata lagi langsung membawa sepeda motor beserta barang-barang milik kami menuju ke arah Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Terdakwa dan KHUSNUL SOLEKAH langsung pulang dengan berjalan kaki karena kami berdua merasa ketakutan dan langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada PaK SUTARJO selaku RT setempat dan kepada kakaknya KHUSNUL SOLEKAH yang bernama KHOIRUL AMRI bahwa kami berdua telah di begal dan keesokan harinya kami baru melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Agus Irawan (DPO), saksi korban DEWI LESTIAWATI mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Khusnul Sholeka mengalami trauma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KHUSNUL SHOLEKA binti SUJARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak Pidana yang diduga Pencurian Dengan Kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 08.15 Wib di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban DEWI LESTIAWATI dan saksi dengan cara pada saat saksi tiba di jalan AMD diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna pink hitam, lalu saksi disalip dari belakang dan salah satu laki-laki yang dibonceng langsung turun dan menyuruh saksi untuk berhenti, karena takut kemudian saksi berhenti, lalu laki-laki yang dibonceng tersebut mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu langsung memutus tali selempang tas milik saksi yang berisi 1(satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu setelah itu punggung saksi dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik tersebut, lalu saksi disuruh untuk turun dari sepeda motor milik saksi korban DEWI LESTIAWATI dan setelah saksi turun dari motor kemudian laki-laki tersebut membawa sepeda motor beserta barang-barang milik saksi menuju arah Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tuba Barat.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban DEWI LESTIAWATI dan saksi yang telah diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Agus Irawan (DPO), saksi korban DEWI LESTIAWATI mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Khusnul Sholeka mengalami trauma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana yang diduga Pencurian Dengan Kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 08.15 Wib di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA binti SUJARMIN dengan cara pada saat saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN tiba di jalan AMD diikuti oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna pink hitam milik Terdakwa, lalu saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN disalip dari belakang dan rekan Terdakwa yang dibonceng yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) langsung turun

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN untuk berhenti sedangkan Terdakwa tetap berada diatas motor milik Terdakwa, karena takut kemudian saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN berhenti, lalu rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) tersebut mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik yang mana pada saat itu langsung memutus tali selempang tas milik saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu setelah itu punggung saksi korban DEWI LESTIAWATI dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik tersebut, lalu saksi korban DEWI LESTIAWATI disuruh untuk turun dari sepeda motor milik saksi korban DEWI LESTIAWATI dan setelah saksi korban DEWI LESTIAWATI dan sepupunya yaitu KHUSNUL SHOLEKA turun dari motor kemudian rekan Terdakwa tersebut bersama Terdakwa membawa sepeda motor beserta barang-barang milik saksi KHUSNUL SHOLEKA menuju arah Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa barang-barang milik saksi KHUSNUL SHOLEKA dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa plat, 1(satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 07.00 Wib saat itu rekan Terdakwa yakni sdr.AGUS IRAWAN (DPO) datang kerumah Terdakwa, saat itu kami ngobrol-ngobrol, pada saat obrolan tersebut kami berencana untuk mencari uang dan saat itu rekan Terdakwa yakni sdr.AGUS IRAWAN (DPO) berkata "AYO KITA CARI LOKAK UANG, LAGI BUNTU TERDAKWA INI", lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH AYO KALAU KAMU MAU, KITA BERANGKAT SEKARANG", pada saat itu juga niat buruk kami timbul dan kami langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna pink hitam nopol BE 3731 KR menuju Tiyuh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mencari korban, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib sampai di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu kami melihat korban bersama dengan rekan yang saat itu sedang menuju Pasar Panaragan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa plat, pada saat tiba dijalan AMD kami ikuti dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, lalu korban tersebut Terdakwa salip dari belakang dan kemudian rekan Terdakwa yakni sdr.AGUS IRAWAN (DPO) langsung turun dan menyuruh korban untuk berhenti dengan berkata dengan nada keras "BERHENTI KAMU BERHENTI, MINGGIR KAMU", karena korban takut kemudian korban berhenti, lalu rekan Terdakwa tersebut mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik yang mana pada saat itu langsung memutus tali selempang tas milik korban yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu setelah itu punggung korban dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik tersebut, saat itu Terdakwa hanya melihat saja karena posisi Terdakwa masih berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, lalu korban disuruh untuk turun dari sepeda motor milik korban dengan berkata dengan nada keras sambil mengacung senjata tajam jenis badik miliknya kearah korban "TURUN KAMU DARI MOTOR CEPAT TURUN, KALAU GA TURUN TERDAKWA TUJAH KAMU !", dan setelah korban dan rekannya turun dari motor kemudian rekan Terdakwa yakni sdr.AGUS IRAWAN (DPO) tersebut membawa sepeda motor beserta barang-barang milik korban menuju arah pulang kerumah kami dan kami jalan beriringan.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna pink hitam nopol BE 3731 KR merupakan sepeda motor milik sdr. Meri Yanti yang merupakan kakak Terdakwa, yang mana Terdakwa pinjam dan sdr. Meri Yanti tidak mengetahui sepeda motor tersebut akan digunakan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna pink hitam nopol BE 3731 KR.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna kuning putih.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana yang diduga Pencurian Dengan Kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 08.15 Wib di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 07.00 Wib saat itu rekan Terdakwa yakni sdr.AGUS IRAWAN (DPO) datang kerumah Terdakwa, saat itu kami ngobrol-ngobrol, pada saat obrolan tersebut kami berencana untuk mencari uang dan saat itu rekan Terdakwa yakni sdr.AGUS IRAWAN (DPO) berkata "AYO KITA CARI LOKAK UANG, LAGI BUNTU TERDAKWA INI", lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH AYO KALAU KAMU MAU, KITA BERANGKAT SEKARANG", pada saat itu juga niat buruk kami timbul dan kami langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna pink hitam nopol BE 3731 KR menuju Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mencari korban.
- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib sampai di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu kami melihat korban bersama dengan rekan yang saat itu sedang menuju Pasar Panaragan dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa plat, pada saat tiba di jalan AMD kami ikuti dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, lalu korban tersebut Terdakwa salip dari belakang dan kemudian rekan Terdakwa yakni sdr.AGUS IRAWAN (DPO) langsung turun dan menyuruh korban untuk berhenti dengan berkata dengan nada keras "BERHENTI KAMU BERHENTI, MINGGIR KAMU", karena korban takut kemudian korban berhenti, lalu rekan Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik yang mana pada saat itu langsung memutus tali selempang tas milik korban yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu setelah itu punggung korban dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik tersebut, saat itu Terdakwa hanya melihat saja karena posisi Terdakwa masih berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, lalu korban disuruh untuk turun dari sepeda motor milik korban dengan berkata dengan nada keras sambil mengacung senjata tajam jenis badik miliknya kearah korban "TURUN KAMU DARI MOTOR CEPAT TURUN, KALAU GA TURUN TERDAKWA TUJAH KAMU !", dan setelah korban dan rekannya turun dari motor kemudian rekan Terdakwa yakni sdr.AGUS IRAWAN (DPO) tersebut membawa sepeda motor beserta barang-barang milik korban menuju arah pulang kerumah kami dan kami jalan beriringan.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA binti SUJARMIN dengan cara pada saat saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN tiba di jalan AMD diikuti oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna pink hitam milik Terdakwa, lalu saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN disalip dari belakang dan rekan Terdakwa yang dibonceng yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) langsung turun dan menyuruh saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN untuk berhenti sedangkan Terdakwa tetap berada diatas motor milik Terdakwa, karena takut kemudian saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN berhenti, lalu rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) tersebut mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik yang mana pada saat itu langsung memutus tali selempang tas milik saksi korban DEWI LESTIAWATI binti WARSIMAN yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu setelah itu punggung saksi korban DEWI LESTIAWATI dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik tersebut.



- Bahwa saksi korban DEWI LESTIAWATI disuruh untuk turun dari sepeda motor milik saksi korban DEWI LESTIAWATI dan setelah saksi korban DEWI LESTIAWATI dan sepupunya yaitu KHUSNUL SHOLEKA turun dari motor kemudian rekan Terdakwa tersebut bersama Terdakwa membawa sepeda motor beserta barang-barang milik saksi KHUSNUL SHOLEKA menuju arah Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa barang-barang milik saksi KHUSNUL SHOLEKA dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa plat, 1(satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Agus Irawan (DPO), saksi korban DEWI LESTIAWATI mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Khusnul Sholeka mengalami trauma.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa WAWAN ANDRE YANSYAH bin SYAH NURI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama WAWAN ANDRE YANSYAH bin SYAH NURI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa WAWAN ANDRE YANSYAH bin SYAH NURI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH. Dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nya sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terjadinya Tindak Pidana yang diduga Pencurian Dengan Kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 08.15 Wib di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban DEWI LESTIAWATI dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA dengan cara pada saat saksi korban DEWI LESTIAWATI tiba di jalan AMD diikuti oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna pink hitam milik Terdakwa, lalu saksi korban DEWI LESTIAWATI disalip dari belakang dan rekan Terdakwa yang dibonceng yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) langsung turun dan menyuruh saksi korban DEWI LESTIAWATI untuk berhenti sedangkan Terdakwa tetap berada diatas motor milik Terdakwa, karena takut kemudian saksi korban DEWI LESTIAWATI berhenti, lalu rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) tersebut mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik yang mana pada saat itu langsung memutus tali selempang tas milik saksi korban DEWI LESTIAWATI yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu setelah itu punggung saksi korban DEWI LESTIAWATI dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik tersebut, lalu saksi korban DEWI LESTIAWATI disuruh untuk turun dari sepeda motor milik saksi korban DEWI LESTIAWATI dan setelah saksi korban DEWI LESTIAWATI dan sepupunya yaitu KHUSNUL SHOLEKA turun dari motor kemudian rekan Terdakwa tersebut bersama Terdakwa membawa sepeda motor beserta barang-barang milik saksi KHUSNUL SHOLEKA menuju arah Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang milik saksi KHUSNUL SHOLEKA dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl



melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terjadinya Tindak Pidana yang diduga Pencurian Dengan Kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 08.15 Wib di Jalan AMD Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban DEWI LESTIAWATI dan sepupu saksi yaitu KHUSNUL SHOLEKA dengan cara pada saat saksi korban DEWI LESTIAWATI tiba di jalan AMD diikuti oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna pink hitam milik Terdakwa, lalu saksi korban DEWI LESTIAWATI disalip dari belakang dan rekan Terdakwa yang dibonceng yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) langsung turun dan menyuruh saksi korban DEWI LESTIAWATI untuk berhenti sedangkan Terdakwa tetap berada diatas motor milik Terdakwa, karena takut kemudian saksi korban DEWI LESTIAWATI berhenti, lalu rekan Terdakwa yang bernama sdr.AGUS IRAWAN (DPO) tersebut mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik yang mana pada saat itu langsung memutus tali selempang tas milik saksi korban DEWI LESTIAWATI yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna gold, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam dan uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu setelah itu punggung saksi korban DEWI LESTIAWATI dipukul dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis badik tersebut, lalu saksi korban DEWI LESTIAWATI disuruh untuk turun dari sepeda motor milik saksi korban DEWI LESTIAWATI dan setelah saksi korban DEWI LESTIAWATI dan sepupunya yaitu KHUSNUL SHOLEKA turun dari motor kemudian rekan Terdakwa tersebut bersama Terdakwa membawa sepeda motor beserta barang-barang milik saksi KHUSNUL SHOLEKA menuju arah Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan sdr.AGUS IRAWAN (DPO) dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna pink hitam nopol BE 3731 KR.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna kuning putih.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna putih.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban DEWI LESTIAWATI dan saksi Khusnul Sholeka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ANDRE YANSYAH Bin SYAH NURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna pink hitam nopol BE 3731 KR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna kuning putih.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban DEWI LESTIAWATI Binti Warsiman.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardo Gunata, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.